

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA DI POLRESTA PEKANBARU**Firzy Mahendra Putra¹, Elmayanti², Tengku Arif Hidayat³**firzy.mahendra5215@student.unri.ac.id¹, elmayanti@lecturer.unri.ac.id², tengku.arif@lecturer.unri.ac.id³**Universitas Riau**

Abstrak: Penelantaran anak merupakan tindakan pengabaian kebutuhan dasar anak, baik fisik, emosional, pendidikan, maupun medis, yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua atau pihak yang bertanggung jawab. Tindakan ini berdampak negatif serius pada tumbuh kembang anak dan melanggar hak asasi anak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak menjadi krusial untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban serta untuk mencegah terulangnya pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua di Polresta Pekanbaru, termasuk kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dan upaya penyelesaian kasus yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai mekanisme hukum, pelaksanaan penyidikan, serta peran lembaga pendukung dalam perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Pekanbaru telah menjalankan prosedur penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku, dimulai dari penerimaan laporan, verifikasi, pemeriksaan korban dan saksi, hingga penyidikan dan penetapan tersangka. Pendampingan psikolog dan lembaga terkait menjadi bagian penting dalam proses untuk melindungi hak korban selama proses hukum. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan bukti, kondisi ekonomi pelaku, dan tingkat kesadaran masyarakat yang bervariasi. Mediasi kerap menjadi pilihan dalam penyelesaian kasus untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk mengatasi kendala tersebut dan mengoptimalkan perlindungan anak secara menyeluruh. Sinergi antara aparat hukum, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak sangat dibutuhkan agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penelantaran Anak, Tindak Pidana, Orang Tua.

***Abstract:** Child neglect is the act of failing to meet the basic needs of a child, including physical, emotional, educational, and medical care, which should be fulfilled by the parents or responsible parties. This act severely impacts the growth and development of children and violates their fundamental rights as protected under Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Law enforcement against child neglect crimes is crucial to provide protection and recovery for the victims, as well as to prevent the recurrence of such violations. This study aims to analyze the law enforcement process against child neglect crimes committed by parents at Polresta Pekanbaru, including the obstacles faced by law enforcement officers and the efforts undertaken to address these challenges. The research method employed is socio-legal, combining interviews, observations, and document studies. The study presents a comprehensive overview of the legal mechanisms, investigative procedures, and the role of supporting institutions in child protection. The research findings indicate that Polresta Pekanbaru has implemented law enforcement procedures in accordance with applicable regulations, starting from receiving reports, verification, examination of victims and witnesses, to investigation and suspect designation. The involvement of psychologists and related agencies is an integral part of the process to protect the rights of child victims through the judicial process. Key challenges include limited evidence, economic conditions of offenders, and varied levels of community awareness. Mediation is often chosen as an alternative dispute resolution to prioritize the best interests of the child. This study recommends enhancing legal education for the community and strengthening the capacity of law enforcement officers to overcome these obstacles and optimize child protection comprehensively. Collaboration between law enforcement, communities, and child protection agencies is essential to ensure that law enforcement functions not only repressively but also preventively and rehabilitatively.*

Keywords: Prosecutor's Office, Authority, Corruption.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa batasan usia, termasuk anak-anak. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sejak dalam kandungan hingga tumbuh dewasa, karena mereka merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam kelangsungan negara. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan perhatian khusus agar tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Sebagai makhluk sosial, anak tidak dapat tumbuh dengan optimal tanpa dukungan lingkungan sekitarnya, terutama orang tua. Orang tua berperan besar dalam memberikan pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan kepada anak. Anak perlu memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensinya, karena mereka adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab bangsa di masa mendatang.

Dalam konteks hukum Indonesia, hak-hak anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 34 UUD 1945 juga menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara anak-anak yang terlantar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dalam melindungi dan menyejahterakan anak.

Komitmen Indonesia terhadap perlindungan anak diperkuat melalui berbagai produk hukum nasional serta ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC). Langkah ini menjadi wujud keseriusan negara dalam memberikan payung hukum yang kokoh bagi perlindungan anak. Namun, meskipun berbagai regulasi telah dibuat, implementasi perlindungan anak masih menghadapi banyak kendala di lapangan.

Menurut Irma Apriliani, masih banyak negara, termasuk Indonesia, yang belum mampu memberikan standar kesejahteraan anak secara memadai. Anak-anak di Indonesia masih sering menjadi korban kekerasan, eksloitasi, maupun penelantaran. Padahal, tanggung jawab melindungi anak tidak hanya berada di tangan pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat dan keluarga. Peran orang tua sebagai pihak pertama dalam pendidikan dan perlindungan anak sangatlah penting dan tidak boleh diabaikan.

Perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga harus melibatkan dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Keluarga yang memiliki kondisi ekonomi lemah cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak, sehingga diperlukan program pemberdayaan ekonomi keluarga. Sementara itu, pendekatan sosial dan budaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan mengubah pola pikir yang masih memandang anak sebagai pihak yang lemah atau tidak berdaya.

Secara prinsip, perlindungan hukum terhadap anak adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Negara melalui sistem hukumnya berupaya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang layak dan mencegah terjadinya penelantaran anak.

Penelantaran anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak dan termasuk dalam kategori kekerasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, penelantaran anak didefinisikan sebagai keadaan di mana anak tidak terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosialnya. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga psikologis orang tua. Negara memberikan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku penelantaran anak, yaitu pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda hingga seratus juta rupiah.

Penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak dimulai dari laporan masyarakat kepada

kepolisian. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan melibatkan lembaga perlindungan anak untuk menjamin keamanan serta kondisi psikologis korban. Semua proses hukum harus dilakukan secara profesional agar hak-hak anak dan pelaku sama-sama terlindungi sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Kasus penelantaran anak masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kota Pekanbaru. Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru, dalam periode 2021–2024 tercatat adanya beberapa kasus penelantaran anak yang dilaporkan setiap tahunnya. Data ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan anak, pelaksanaannya masih perlu diperkuat melalui sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat agar perlindungan terhadap anak dapat terwujud secara nyata.

PEMBAHASAN

Pembahasan dimulai dengan penegasan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Kota Pekanbaru didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pasal 304–308 KUHP. Kedua dasar hukum ini mengatur bahwa penelantaran anak adalah perbuatan yang melanggar hak kemanusiaan, karena mencerminkan kegagalan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual.

Dalam pelaksanaannya, Polresta Pekanbaru melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki peran penting dalam menangani laporan penelantaran. Proses penegakan hukum dimulai dari laporan masyarakat, dilanjutkan dengan penyelidikan, pemeriksaan saksi dan korban, hingga penetapan tersangka. Pendampingan lembaga perlindungan anak dan psikolog selalu dilibatkan agar hak anak tetap terlindungi selama proses hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, aparat kepolisian Pekanbaru telah menjalankan prosedur sesuai hukum positif, namun pelaksanaannya sering dihadapkan pada kendala teknis seperti kesulitan memperoleh bukti konkret, terutama jika pelaku adalah orang tua kandung korban. Banyak kasus berhenti di tahap mediasi atau pencabutan laporan karena alasan kekeluargaan dan faktor ekonomi.

Masyarakat Pekanbaru umumnya memiliki kesadaran hukum yang meningkat terhadap pentingnya perlindungan anak. Berdasarkan kuesioner di Kecamatan Marpoyan Damai dan Tuahmadani, 96% responden mengetahui bahwa penelantaran anak adalah tindak pidana, dan 91% paham bahwa ada undang-undang khusus yang melindungi anak. Namun, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang belum memahami sanksi pidana dan hak anak atas perlindungan dari diskriminasi.

Kesadaran masyarakat tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma bahwa anak bukan sekadar tanggung jawab keluarga, melainkan juga subjek hukum yang berhak atas perlindungan negara. Namun demikian, faktor budaya dan ekonomi sering menjadi alasan pemberian tindakan penelantaran, seperti anggapan bahwa pengabaian adalah bentuk “pendisiplinan anak”.

Dalam praktiknya, kendala yang dihadapi aparat tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan psikologis. Banyak anak korban enggan melapor karena tekanan keluarga, sementara pelaku sering berdalih kesulitan ekonomi. Selain itu, kurangnya fasilitas perlindungan anak dan jumlah personel khusus di Unit PPA turut menghambat efektivitas penyidikan.

Polresta Pekanbaru juga menghadapi kendala dalam pembuktian unsur kesengajaan, karena banyak kasus berada di area abu-abu antara kelalaian ekonomi dan penelantaran pidana. Penyidik harus mampu membedakan antara ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan anak dengan tindakan sengaja menelantarkan anak.

Dari sisi hukum formil, ketentuan Pasal 76B dan 77B Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan larangan menempatkan atau membiarkan anak dalam situasi penelantaran. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda hingga seratus juta

rupiah. Ketentuan tersebut menjadi dasar utama dalam menindak pelaku di Pekanbaru.

Selain proses hukum, pendekatan non-litigasi seperti mediasi juga dilakukan oleh kepolisian bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak agar hubungan keluarga dapat dipulihkan tanpa menimbulkan trauma yang lebih dalam.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru berperan aktif dalam memberikan bimbingan, bantuan sosial, serta advokasi kepada keluarga korban. DP3A bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga sosial untuk memastikan anak yang menjadi korban tetap mendapatkan hak atas pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

Faktor penyebab penelantaran anak di Pekanbaru sebagian besar dipengaruhi oleh ekonomi keluarga yang rendah, perceraian, dan kurangnya pemahaman orang tua terhadap tanggung jawab hukum mereka. Di sisi lain, lemahnya pengawasan masyarakat menyebabkan banyak kasus yang tidak terlapor atau diselesaikan tanpa proses hukum.

Dari tahun 2021 hingga 2024 tercatat sebelas kasus penelantaran anak di Kota Pekanbaru. Angka ini memang relatif kecil, namun menunjukkan keberlanjutan fenomena tersebut. Kasus-kasus tersebut sebagian besar diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan, meski ada beberapa yang berlanjut ke proses penyidikan formal.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan Polresta Pekanbaru meliputi penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta pelatihan bagi petugas penyidik tentang perlindungan anak. Edukasi publik dianggap penting agar masyarakat tidak lagi menoleransi praktik penelantaran.

Untuk jangka panjang, strategi yang disarankan meliputi peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye sosial, pembentukan mekanisme pelaporan cepat, dan pemberian bantuan ekonomi kepada keluarga rentan. Pemerintah daerah diharapkan memperluas jaringan layanan perlindungan anak agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak di Pekanbaru telah berjalan sesuai regulasi, tetapi belum optimal karena faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Diperlukan sinergi antara penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang benar-benar efektif dan manusiawi.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak di Pekanbaru telah berjalan sesuai prosedur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, namun masih menghadapi kendala signifikan seperti ketidakjelasan status hukum hubungan anak dan orang tua akibat pencatatan administrasi yang tidak lengkap, sulitnya menghubungi terlapor yang sering menghilang atau pindah tempat, serta kondisi ekonomi pelaku yang menyulitkan penuntutan hak anak.
2. Upaya penanganan dilakukan dengan fokus pada langkah preventif melalui peran PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dan edukasi masyarakat, guna membangun kesadaran kolektif serta pencegahan dini penelantaran anak. Edukasi ini memperkuat pemahaman masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan tokoh masyarakat, tentang hak-hak dan kewajiban dalam perlindungan anak.
3. Dalam aspek represif dan kuratif, POLRESTA Pekanbaru menerapkan mediasi sebagai bagian dari restorative justice guna memenuhi hak anak, seperti nafkah, pendidikan, dan akses bertemu orang tua, meskipun tantangan rendahnya kepatuhan pelaku terhadap hasil mediasi tetap ada. Di sisi lain, rehabilitasi korban yang dilakukan UPT PPA dan lembaga terkait meliputi layanan psikologis, pendampingan hukum, serta reintegrasi sosial anak ke lingkungan yang kondusif,

walau dibatasi sumber daya dan fasilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, 2009.
- Anonim. Buku Pintar Perlindungan Anak (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH)). Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018.
- Candra, Mardi. Aspek Perlindungan Anak di Indonesia. Prenadamedia Group, 2018.
- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama, 2008.
- Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Anak. Nuansa Cendekia, 2012.
- Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar). Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Ishaq. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, 2012.
- Jonaedi, Efendi. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. Teori Hukum (Edisi Revisi). Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press, 2020.
- Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. Rajawali, 2014.
- Nuroniyah, Wardah. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Yayasan Hamjah Dihā, 2022.
- Pidada, Ida Bagus Angga Purna. Tindak Pidana Dalam KUHP. Widina Bhakti Persada, 2022.
- Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta, 1983.
- Supraman, Gatot. Hukum Acara Pengadilan Anak (Cetakan Kedua). Mandar Maju, 2005.
- Supeno, Hadi. Kriminalisasi Anak Tawuran: Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sumitro, Irma Setyowati. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bumi Aksara, 1990.
- Solikin, Nur. Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Wadong, Maulana Hassan. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.

B. Jurnal/Skripsi

- Yophi Ardianto, Syaifullah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2010.
- Alijana, Erma Hari. "Peran Masyarakat Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1.
- Anang Kabalmay, Husin. "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum." *Tahkim*, Vol. 6 No. 1, 2010.
- Arliman, Laurensius. "Teori dan Konsep Perlindungan Anak di Indonesia." *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6 No. 3, 2024.
- Apriliani, Irma. "Perlakuan Salah dan Penelantaran Anak oleh Orang Tua dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Vol. 13 No. 10, 2019.
- Ardiansyah. "Kajian Yuridis Penelantaran Anak oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia." *Legalitas*, Vol. 7 No. 1, 2015.
- Asmawati, Sri. "Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Masyarakat Dayak (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Anak)." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2013.
- Septiani Kumala Dewi. Penelantaran Anak oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam. Skripsi, 2021.
- Hakmad, Imam. "Sanksi Pidana Penelantaran Anak di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2, 2021.
- Hengkengbala, Kristianto Jansen. "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1 No. 4.
- Justitia, Airlangga. "Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak." *UBELAJ*, Vol. 3 No. 1, 2018.

- Khansa, Syifa Dilla. "Generasi Milenial Sebagai Penerus Bangsa Dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1.
- Laksmana, Debby Fitrian Surya. "Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran." *Binamulia Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2021.
- Nadia Maryandani, Ayu. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia. Skripsi, 2016.
- Ohoitmur, Yong. "Tujuh Teori Etika Tentang Tujuan Hukum." *Universitas De La Salle*, Vol. 1 No. 2, 2001.
- Purwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2022.
- Putri, Maiza. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak. Skripsi, 2017.
- Rahman, Fathor. "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang, dan Islam." *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Ramdani. "Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1, 2021.
- Ramadanni, Rammadani. "Implikasi Hukum Terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak Ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia." *Lex Renaissance*, Vol. 8 No. 2, 2023.
- Roza, Darmini. "Peran Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 1, 2018.
- Sudarsana, I Ketut. "Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa Melalui Pendidikan Anak Usia Dini." *Purwadita*, Vol. 1 No. 1, Maret 2017.
- Sukadi, Imam. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak." *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 2.
- Sugiarto. "Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa Melalui Pendidikan Anak Usia Dini." *Jurnal Mubtadin, IAIN An-Nur Lampung*, Vol. 7 No. 1.
- Tang, Ahmad. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 2.
- Viranti, Syahliza. Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penelantaran Anak oleh Orang Tua di Medan (Studi Lembaga Bantuan Hukum Medan). Skripsi.
- Wahyudi, Dheny. "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.
- Wardhani, Fitria. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak oleh Orang Tua." *Legalitas*, Vol. 16 No. 2.
- Widodo. "Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Urgensi dan Implikasinya." *Rechtlde Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 2, 2023.
- Wowat, Riri. "Implementasi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Jika Pelaku Adalah Orang Tua Kandung." *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 5, 2025.

C. Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4 tentang Kewarganegaraan.

D. Website

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>

<https://www.polrestapekanbaru.com/profile/sejarah>

<https://www.polrestapekanbaru.com/profile/visi-misi>

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.